BAB II

AKAD *KAFALAH*, *IJARAH* DAN *QARDH* MENURUT HUKUM ISLAM

A. Akad *Al-Kafalah*

1. Pengertian al-Kafalah

Dalam pengertian bahasa, *kafalah* berarti *ad-dhammu* (menggabungkan).[1] Firman Allah:

وَ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

Artinya: *"Dan Dia (Allah) menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya (Maryam)"*. (QS. Ali Imran: 37)[2]

Kafalah adalah perjanjian pemberian jaminan atau penanggungan. Dalam perjanjian, *kafalah* diperjanjikan bahwa seseorang memberikan penjaminan kepada seorang kreditur, yang meberikan utang kepada seorang debitur, yaitu menjamin bahwa utang kreditur akan dilunansi oleh penjamin apabila debitur tidak membayar utangnya. Pemberi jaminan disebut *kafil*, sedangkan kreditur yang dijamin disebut *makfuk*.[3]

Menurut pengertian syara' *kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi tanggungan *asil* dalam tuntutan/permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang, atau pekerjaan.

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* (t.tp.,: Dar al-Fath Lil I'lam al-Arabi, 1990), 334.
[2] Depatemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Karya Angung, 2006), 68.
[3] Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,* (Jakarta: PT. Temprint, 1999), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut imam-imam lainnya, mereka mendefinisikannya dengan menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang.

Dalam pengertian lain, *al-kafalah* adalah pemberian jaminan oleh bank sebagai penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yang ditanggung, *makfulanhu* atau *ashil*). Atas pemberian jaminan ini bank mendapatkan *fee.*[4]

2. Dasar Hukum *al-Kafalah*

Kafalah disyari'atkan oleh al-Qur'an, Sunnah serta Ijma'. Di dalam al-Qur'an, Allah swt berfirman:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِى بِهِۦٓ

Artinya: *Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali…..".* (QS. Yusuf: 66)[5]

Di dalam sunnah, dari Abi Umamah bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ.... فَقَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئاً قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ثَلَاثَةُ دَنَانِيْرَ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلَ اللهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. (رواه البخارى)

Artinya: *"Telah dihadapkan kepada Rasulullah Saw. (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan)… Rasulullah saw bertanya "Apakah dia mempunyai warisan?" Para sahabat menjawab, "Tidak." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah dia mempunyai hutang?" Sahabat menjawab "Ya, sejumlah tiga dinar." Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu berkata,*

[4] Wirdyaningsih, et al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2005), 130.
[5] Depatemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah." Maka rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut. (HR. Bukhari)[6]

Para ulama berijma' membolehkannya. Orang-orang Islam pada masa *Nubuwwah* mempraktikkan hal ini, bahkan sampai saat ini, tanpa adanya teguran dari seorang ulama pun.

Adapun fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang membolehkan akad kafalah adalah sebagai berikut:

a. Fatwa No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah.*

b. Fatwa No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah *Card.*

c. Fatwa No: 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit* (L/C).

3. Syarat dan Rukun *al-Kafalah*

Menurut mazhab Hanafi, rukun *al-kafalah* satu yaitu *ijab* dan *qabul.* Sedangkan menurut para ulama yang lainnya rukun dan syarat *al-kafalah* adalah sebagai berikut:

a. *Dhamin, kafil,* atau *za'im,* yaitu orang yang menjamin di mana ia disyaratkan:[7]

   1) *Baligh* (dewasa) dan berakal sehat.

   2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*rida*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.

b. *Madmun lahu,* yaitu orang yang berpiutang, syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. *Madmun lahu*

---

[6] Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Sohih Imam al-Bukhari,* (Riyad: Ashar'iyyah al-Jadidah, 2002), 100.

[7] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut juga *makfuk lahu*, *madmun lahu* distaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama denga hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.

c. *Madmun anhu* atau *makfuk anhu* adalah orang yang berhutang, disyaratkan:

1) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.[8]

2) Dikenal oleh penjamin.

d. *Madmun bihi* atau *makfuk bihi* adalah utang, barang atau orang, disyaratkan:

1) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan.

2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin.

3) Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*) yang tak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.

4) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.

5) Tidak bertentangan dengan syariah.

e. *Lafaz* disyaratkan keadaan *lafaz* itu berarti menjamin tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.

[8] Wirdyaningsih, et al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,* 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-macam *al-Kafalah*

Al-Kafalah, sebagaimana dalam aplikasi bank syariah merupakan penjaminan yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak lain, bila pihak terjamin tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

Al-Kafalah dalam aplikasi perbankan syariah dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:[9]

a. *Kafalah bi an-Nafs*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengajukan utang kepada pihak lain. Dalam aplikasi bank syariah, *kafalah bi an-nafs* diberikan oleh seseorang yang menjamin orang lain yang mengajukan pembiayaan di bank syariah.

b. *Kafalah bi al-Mal*

Merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Jaminan ini dapat diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya dengan imbalan berupa *fee.*

c. *Kafalah bi al-Taslim*

Merupakan perjanjian dalam memberikan jaminan pengembalian atas barang yang disewa, pada saat perjanjian sewa berakhir. Bank syariah dapat melakukan kontrak *al-kafalah bi al-taslim* dengan *leasing company* terkait atas nama nasabah dan atas barang yang menjadi objek sewa.

[9] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2011), 202-204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Kafalah al-Munjazah*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penjamin atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang dijamin. *Kafalah al-munjazah* dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkan dengan maksud tertentu.

e. *Kafalah al-Muallaqah*

Merupakan akad perjanjian yang dilakukan oleh tiga pihak, yaitu pihak penjamin (bank syariah), pihak terjamin (pemberi kerja), dan pihak yang dijamin (nasabah). Jenis *kafalah al-muallaqah* hampir sama dengan *kafalah al-munjazah*. Dalam aplikasi bank syariah, jaminan diberikan dalam produk *performance bonds,* yaitu jaminan yang diberikan oleh bank dalam rangka pelaksaan pekerjaan yang dilakukan oleh nasabah untuk kepentingan pihak pemberi kerja.

5. Rusak dan Berakhirnya *al-kafalah*

Apabila orang yang ditanggung tidak ada atau *ghaib*, *kafil* berkewajiban menjamin. Dan ia tidak dapat keluar dari *kafalah*, kecuali dengan jalan memenuhi hutang darinya atau dari *ashil*. Atau dengan jalan orang yang menghutangkan menyatakan, bebas untuk *kafil* dari hutang, atau ia mengundurkan dari *kafalah*. Dia berhak mengundurkan diri, karena itu persoalan haknya.[10]

[10] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13,* Alih Bahasa: Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: al-Ma'arif, 1988), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun menjadi hak *makfuk lahu* atau orang yang menghutangkan mem*fasakh* akad *kafalah* dari pihaknya, sekalipun orang yang *makfukanhu* dan *kafil* tidak rela. Karena hak mem*fasakh* ini bukan milik *makfukanhu* dan bukan si *kafik*.

6. Aplikasi *al-Kafalah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Produk *al-kafalah* yang diberikan oleh bank syariah dalam bentuk bank garansi. Bank garansi merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam rangka memberikan jaminan kepada nasabah. Jaminan ini dapat diberikan oleh bank kepada nasabah dalam mengikuti tender atas penawaran pekerjaan dari pemberi kerja, serta untuk mengerjakan sesuatu untuk kepentingan pihak lain, dan berbagai macam jaminan bank lainnya. Dengan mendapatkan bank garansi, pihak yang memberi pekerjaan akan merasa aman. Pemberi kerja tidak perlu menagih kerpada pihak terjamin, tetapi dapat menagih kepada bank yang menerbitkan bank garansi, apabila terjadi wanprestasi dari pihak yang terjamin.[11]

Contoh di bawah ini akan mempermudah pemahaman tentang bank garansi:

PT Angin Lalu mengikuti tender yang ditawarkan oleh PT Telkom untuk pekerjaan pemasangan kabel telepon di bawah laut. PT Telkom mensyaratkan kepada perserta tender atas bank garansi (jaminan yang diberikan oleh bank). Atas permintaan PT Angin Lalu, maka Bank ABC setelah mempertimbangkan

[11] Ismail, *Perbankan Syariah,* 204-206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kredibilitas PT Angin Lalu, maka Bank ABC menerbitkan bank garansi untuk menjamin PT Angin Lalu. Bank garansi tersebut aslinya diserahkan kepada PT Telkom, karena PT Telkom merupakan pihak yang dijamin. Apabila terjadi wanprestasi dari PT Angin Lalu, maka PT Telkom tidak meminta ganti rugi ke PT Angin Lalu, akan tetapi dapat mengajukan ganti rugi kepada Bank ABC (pihak penjamin).

Berikut ini adalah skema aplikasi akad *al-kafalah* pada lembaga keuangan syariah (LKS):[12]

Gambar: 2.1

Skema Aplikasi Akad *al-Kafalah*

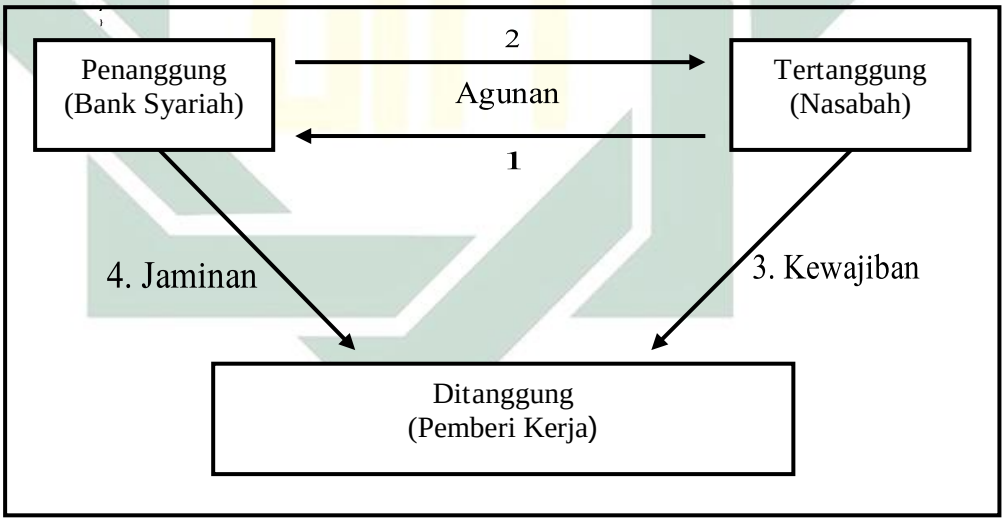

Sumber: Skema aplikasi akad al-kafalah dalam buku Ismail, Perbankan Syariah.

[12] Ismail, *Perbankan Syariah,* 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan:

a. Nasabah mengajukan permohonan penjaminan kepada bank syariah atas suatu pekerjaan yang dilaksanakan, dan bank syariah memberikan penjaminan/garansi kepada pemberi kerja atas pekerjaan nasabah.

b. Atas garansi yang diberikan oleh bank syariah, maka bank syariah meminta agunan kepada tertanggung/nasabah.

c. Nasabah wajib melakukan perkerjaan sesuai dengan kontrak antara nasabah dan pembei kerja.

d. Bila nasabah tidak melaksanakan perkerjaan sesuai dengan kontrak, maka bank syariah akan menanggung kerugian.

7. Upah (*ujrah*) atas Jasa *al-Kafalah*

Akad *kafalah* atau *dhaman* atau *hamalah* (jaminan) merupakan salah satu akad dalam fiqih muamalah yang banyak digunakan dalam produk dan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), seperti dalam akad *Letter of Credit* (L/C) , ekspor/impor syariah, dan dalam akad Syariah Card.

Pada dasarnya akad *kafalah* adalah transaksi yang dibolehkan. Akan tetapi bilamana *kafalah* disertakan dengan *ujrah* (*fee*) maka akad ini berubah menjadi akad yang tidak dibolehkan. *Kafalah* adalah: akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuk anhu*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat para fuqaha dalam mazhab Syafi'i sama dengan pendapat ulama dalam mazhab Hanafi, yaitu:[13] bila imbalan disebutkan dalam akad maka imbalan dan akad *kafalah* tidak sah, tapi bila tidak disyaratkan dan diberikan dengan sukarela maka akad *kafalah*nya sah namun imbalannya tidak sah.

"*Jika seseorang meminta orang lain untuk menjadi penjaminnya dan dia akan memberikan imbalan kepada penjamin, akad ini tidak dibolehkan. Dan imbalannya tidak sah. Dan akad kafalah yang terdapat persyaratan imbalan tidak sah*".[14]

B. Akad *Al-Ijarah*

1. Pengertian *al-Ijarah*

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang bararti *al-iwadlu* (ganti).[15] *Ijarah* (sewa-menyewa) adalah akad atas manfaat benda yang diketahui (presentase dari manfaat benda itu).[16]

Dalam fikh muamalah dijelaskan bahwa *ijarah* mempunyai dua pengertian yaitu:[17]

a. Perjanjian sewa-menyewa barang

b. Perjanjian sewa-menyewa jiwa atau tenaga (perburuan).

---

[13] BMT Darussalam Seruyan, "Akad Halal Menjadi Haram", dalam http://bmtdsseruyan.blogspot.com/2013/03/aqad-halal-menjadi-haram.html, diakses pada 22 Desember 2014.
[14] Al-Imam al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Bairut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1971), 443.
[15] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 12.
[16] Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II,* (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), 12.
[17] Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijarah secara umum adalah sewa-menyewa antar pemilik objek sewa (*ma'jur*) dan penyewa (*musta'jir*) untuk mendapatkan imbalan atas objek yang telah disewakan.

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul Fiqh Syafi'i[18], berpendapat bahwa, *ijarah* berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (pemberi upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq dalam buku Hendi Suhendi menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa menyewa.[19]

Definisi lain menjelaskan bahwa *al-ijarah* adalah akad pamindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri[20].

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah al-Qur'an, as-Sunnah dan al-Ijma'. Dasar hukum *ijarah* dalam al-Qur'an adalah:

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja

[18] Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah,* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 139.
[19] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 113.
[20] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (al-Qashas: 26)[21]

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *"dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".* (QS. al-Baqarah: 233)[22]

Dasar hukum dari al-Hadith adalah:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَاَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ. (رواه احمد و البخارى ومسلم)

Artidnya: *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. besabda, "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.*" (HR. Ahmad, al-Bukhari dan Muslim)[23]

Landasan *ijma'*nya ialah sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat tetapi hal itu tidak dianggap.[24] Para pakar keilmuan dan cendikiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *ijarah.*

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan

[21] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 547.
[22] Ibid., 47.
[23] Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Sohih Imam al-Bukhari*, 85.
[24] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13,* (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *baligh,* berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai.

Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat menecegah terjadinya perselisiihan.

b. *Sighat ijab qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *ijab qabul* sewa-menyewa dan *ijab qabul* upah-mengupah.

c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

d. barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalan upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:[25]

1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa).

3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).

[25] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal *ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

4. Jenis *Ijarah* Menurut Obyeknya

Berdasarkan obyeknya, *ijarah* terdiri dari:

1. *Ijarah* dimana obyeknya manfaat dari barang, seperti sewa mobil, sewa rumah, dan lain-lain.
2. *Ijarah* dimana obyeknya adalah manfaat dari tenaga seseorang seperti jasa *taxi*, jasa guru, dan lain-lain.

Pendapatan yang diterima dari transaksi *ijarah* disebut *ujrah. al-Ujrah* ialah imbalan yang diperjanjikan dibayar oleh pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya.

Dari Abu Said, Rasulullah saw bersabda: *"bila kamu menyewa seorang pekerja harus memberitahu upahnya".* (HR. an-Nasa'i)

5. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah adalah jenis akad *lazim*, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.

Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:[26]

a. Terjadinya cacat apada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.

[26] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.

c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*), sepati baju yang diupahkan untuk dijahitkan.

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

e. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia boleh men*fasakh*kan penyewaan tersebut.

6. Aplikasi Akad *Ijarah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Bank-bank Islam yang yang mengoperasikan produk ijarah, dapat melakukan leasing, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi, pada umumnya, bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan ijarah muntahiya bit tamlik karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat leasing maupun sesudahnya.

Pada perjanjian *ijarah*, seperti halnya pada *leasing* yang diberikan oleh lembaga pembiayaan tradisonal, pada akhir perjanjian *ijarah* barang yang disewa itu kembali pada pihak yang menyewakan barang, yaitu bank.[27] Pada perjanjian *ijarah* sepanjang masa perjanjian *ijarah* tersebut

[27] Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, 70-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemilikan atas barang tetap berada pada bank. Setelah barang kembali pada akhir masa *ijarah*, bank dapat menyewakannya kembali pada pihak lain yang berminat atau menjual barang itu dengan memperoleh harga atas penjualan barang bekas (*second hand*) tersebut. Berikut ini adalah skema akad *ijarah* pada lembaga keuangan syariah (LKS).

a. Skema transaksi akad *ijarah* dengan obyek manfaat barang.[28]

Gambar: 2.2

Skema Transaksi Akad *Ijarah* dengan Obyek Manfaat Barang

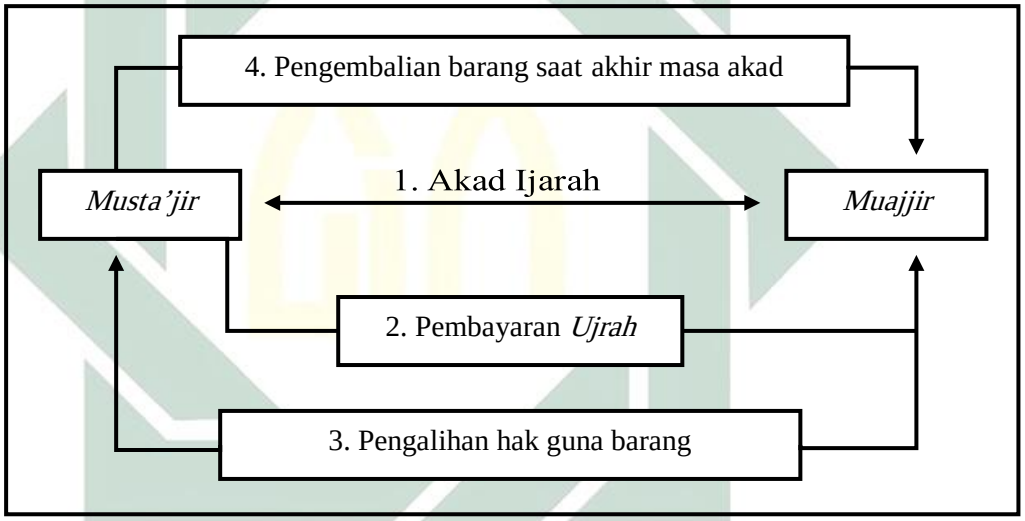

Sumber: Skema transaksi akad ijarah dengan obyek manfaat barang dalam buku Sunarto Zulkifli, Panduan Pratktis Transaksi Perbankan Syaiah.

[28] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Skema transaksi akad *ijarah* dengan obyek manfaat tenaga/jasa.

Gambar: 2.3

Skema Transaksi Akad *Ijarah* dengan Obyek Manfaat Jasa

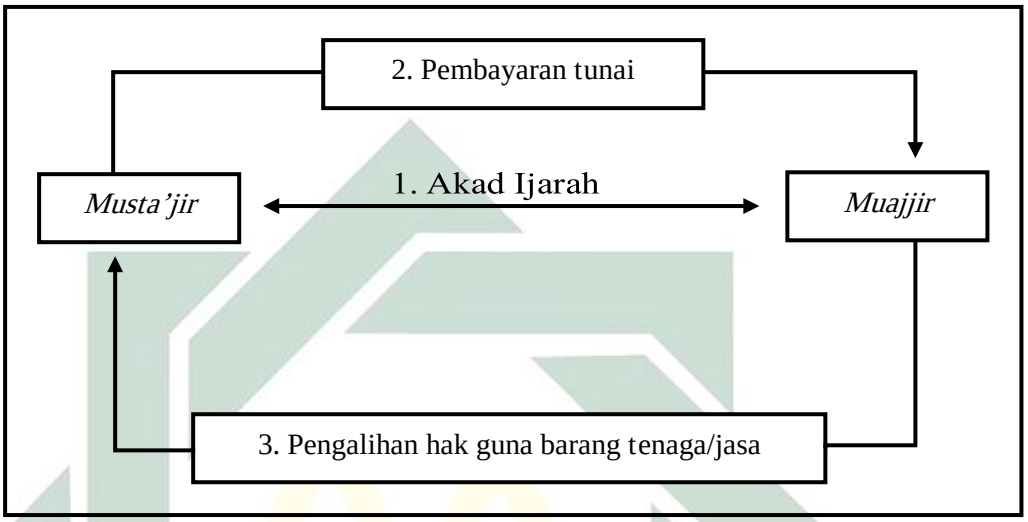

Sumber: Skema transaksi akad ijarah dengan obyek manfaat tenaga/jasa dalam buku Sunarto Zulkifli, Panduan Pratktis Transaksi Perbankan Syaiah.

C. Akad *al-Qard{*

1. Pengertian Akad *qard{*

Secara etimologi, *qard{* berarti *al-qat}u* (potongan). Sedangan pengertian secara terminology *qard{* berarti pembiayan harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.[29]

Menurut Syafi'i Antonio, *qard{* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Menurut Bank Indonesia,

[29] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Toeri ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*qard}*adalah akad pinjaman dari bank (*muqrid}*) kepada pihak tertentu (*muqtarid}*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

Selain pengertian di atas, para ulama fiqih mengemukakan pendapatnya tentang makna *al-qard{*Pendapat para ulama fiqih tersebut antara lain adalah:

a. Ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa *qard{*adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama.
b. Ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *qard{*adalah menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan lagi dengan sesuatu yang sama.
c. Ulama Hanabilah, menurut pendapat mereka *qard{* berarti meyerahkan harta kepada seseorang untu dimanfaatkan dan iya wajib mengembalikan dengan harta serupa sebagai gantinya.

2. Dasar Hukum *Qard{*

Hukum daripada *qard{* adalah sunnah bagi *muqrid* (kreditur/pemberi pinjaman). Landasan syara' yang memperbolehkan adanya *qard{*antara lain adalah:

Firman Allah SWT:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ.

Artinya: *"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak". (QS. al-Hadid: 11)[30]

Sabda Rasulullah SAW:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ مُسْلِمٍ يقرِضُ مُسلِمًا قرضًا مَرَّتَيْنِ الاّ كان كصل قتهَا مرةً

Artinya: "*Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: bukan seorang Muslim (mereka) yang meminjamkan Muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah".* (HR. Ibnu Majah)[31]

Para ulama fiqh berpendapat bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (hutang-piutang, *al-qard{, al-qard{wa al-iqtirad*) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT, seperti dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* yang artinya:

Al-Nawawi berkata: *sahabat-sahabat kami, (ulama mazhab Syafi'i) beberapa pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-qur'an, atas dua pandangan. Pertama, pengaharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap kemujmalan al-qur'an, baik riba naqd maupun riba nasi'ah. Kedua bahwa pengharaman riba dalam al-qur'an sesungguhnya hanya mencangkup riba nasi'ah yang dikenal oleh masnyarakan*

[30] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 786.
[31] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Toeri ke Praktik,* 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jahiliyah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan).

3. Rukun dan Syarat *qard}*

Menurut Hanafiah, rukun *qard}* adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun *qard}* adalah 1) *aqid*, yaitu *muqrid}* dan *muqtarid}*; 2) *ma'qud alaih*, yaitu uang dan barang; dan 3) *shigah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

a. *Aqid*

Baik *muqrid}* maupun *muqtarid}* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqrid}*, antara lain: a) *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*; b) *mukhtar* (memiliki pilihan). Sedangkan untuk *muqtarid}* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur alaih*.

b. *Ma'qud Alaih*

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi obyek akad dalam *al-qard{* sama dengan obyek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan dan barang yang dihitung. Setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang boleh dijadikan obyek jual beli, boleh pula dijadikan obyek akad *qard}*

Hanafiah mengemukakan bahwa *ma'qud alaih* hukumnya sah dalam *mak mitsli*, seperti barang yang ditaksir, barang yang ditimbang, barang yang dihitung dan dihitung dengan meteran. Barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran tidak boleh dijadikan obyek *qard}* seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

c. *Sigh at*

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta, oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah. *Sigh at ijab* dengan lafal *qard}* dan *salaf*, atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.

4. Aplikasi Akad *qard}* Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Qard{ adalah pinjaman uang. Aplikasi *qard{* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:[32]

a. Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Nasabah akan melinasinya sebelum keberangkatannya ke tanah suci.

[32] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank memalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.

c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberikan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah* atau bagi hasil.

d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

Berikut ini adalah skema aplikasi akad *qard{* pada Lembaga Keuang Syariah:[33]

Gambar: 2.4

Skema Aplikasi Akad *Qard*

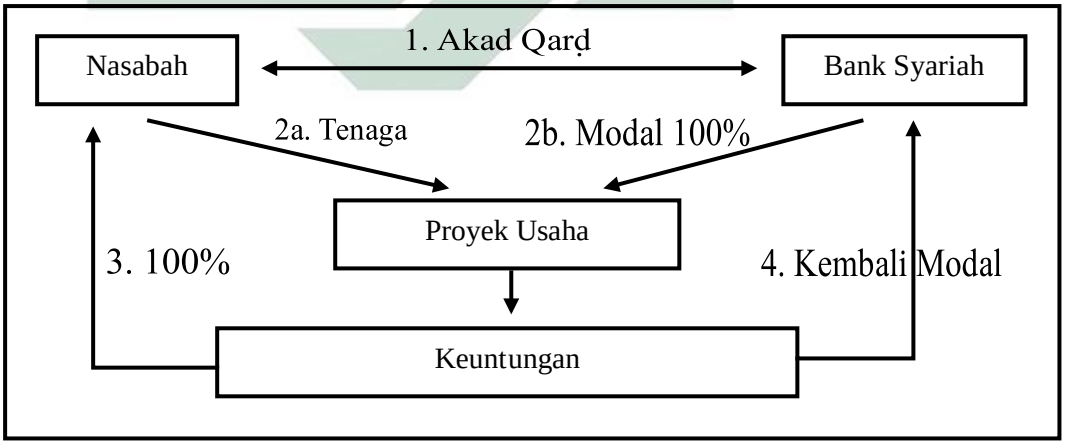

Sumber: Skema aplikasi akad qard}dalam buku Ismail, Perbankan Syariah.

[33] Ismail, *Perbankan Syariah,* 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id